

Depok, 30 Desember 2022

Nomor : 3122.31/EXT/MUTU/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK UD Jala Rizki 2

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : UD Jala Rizki 2
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK
No. IUIPHHK : 16/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015, tanggal 04 Agustus 2015
NIB : 9120005770754, tanggal 04 Agustus 2015
Alamat : Ds. Muneng RT.18/RW.05, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 08 - 09 Desember 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHL Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK
UD JALA RIZKI 2
Nomor : 3122.31/EXT/MUTU/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : UD Jala Rizki 2
- b. Alamat : Ds. Muneng RT.18/RW.05, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
- c. NIB : 9120005770754, tanggal 05 Juli 2019
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 20.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 08 - 09 Desember 2022
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-250
- h. Tanggal Terbit : 13 Januari 2021
- i. Tanggal Berakhir : 12 Januari 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 30 Desember 2022



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 30 Desember 2022

No. : 3120.3/EXT/MUTU/2022
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LK UD Jala Rizki 2**

Kepada Yth.
UD Jala Rizki 2
Attn. Bapak Ahmad Muamar Tajuddin

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di UD Jala Rizki 2 :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-250
Masa Berlaku Sertifikat : 13 January 2021 - 12 January 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 16/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015, tanggal 04 Agustus 2015 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120005770754, tanggal 05 Juli 2019	Kayu Gergajian	20.000

Tanggal Penilikan 2 : 08 - 09 Desember 2022
Tim Auditor : Junek Lupriyadi (Lead Auditor)
Adhitya Tisna (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Desember 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021, tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2.
g. Tim Audit	:	1. Junek Lupriadi (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	UD. Jala Rizki 2
b. Nomor & Tanggal SK	:	3120.3/EXT/MUTU/2022, tanggal 30 Desember 2022
c. Alamat Kantor	:	Desa Muneng RT.18/RW.05, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.
d. Alamat Pabrik	:	Desa Muneng RT.18/RW.05, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	➤ Direktur : H. Suhak Umar Tajudin
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p><u>Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Keputusan Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal No. dinas Kehutanan Prov. 16/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 11 Oktober 2007. Kapasitas : kayu gergajian 20.000 m3/tahun Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120005770754, tanggal 5 Juli 2019.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
---------	------------------	-------------------

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 08 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD. Jala Rizki 2 Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	08 s/d 09 Desember 2022	Kantor, seluruh area pabrik UD. Jala Rizki 2.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 08 Desember 2022	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	30 Desember 2022	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa UD. Jala Rizki 2 " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dalam bentuk UD (perusahaan perorangan) yang telah didaftarkan ke instansi berwenang dan belum mengalami perubahan sampai dengan pelaksanaan verifikasi.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	UD. Jala Rizki 2 memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan melalui Lembaga OSS (versi 1,1) dengan status telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif.
Verifier	Memenuhi	UD. Jala Rizki 2 telah memiliki NIB (versi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/(NIB).		RBA). Kegiatan usaha sesuai dengan kegiatan yang dijalankan.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP dan terkonfirmasi telah sesuai dengan dokumen perizinan lainnya..
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH /SIL /DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	UD. Jala Rizki 2 telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang dan telah melaporkan realisasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkala kepada instansi terkait.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Izin usaha industri sah yang dimiliki UD. Jala Rizki 2 diterbitkan oleh instansi berwenang. Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI UD. Jala Rizki 2 terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	UD. Jala Rizki 2 tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API/API-P) dan tidak/belum pernah melakukan impor bahan baku kayu/turunannya.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli bukti transfer/kuitansi dan kontrak suplai.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	UD. Jala Rizki 2 telah menerbitkan DPKB yang ditandatangani Ganis, terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat yang diterima dari hutan Negara.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima UD. Jala Rizki 2 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, berupa SKSHH dan Nota Angkutan/Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR). Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian informasi dokumen dengan fisiknya dari sisi jumlah/volume dan jenisnya. Stok bahan yang ada telah dicatatkan dalam dokumen LMK sehingga terdapat kesesuaian. Tenaga teknis/ganis PHPL yang dimiliki masih aktif dan sesuai penempatannya. UD. Jala Rizki 2 tidak menerima dan menggunakan kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	UD. Jala Rizki 2 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	UD. Jala Rizki 2 tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri dan tidak mengolah bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku ke UD. Jala Rizki 2 telah bersertifikat SVLK dan/atau menerbitkan DKP (Nota Angkutan berlaku sebagai DKP).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	UD. Jala Rizki 2 tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	UD. Jala Rizki 2 tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	UD. Jala Rizki 2 tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	UD. Jala Rizki 2 tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	UD. Jala Rizki 2 tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	UD. Jala Rizki 2 tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	UD. Jala Rizki 2 tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	UD. Jala Rizki 2 tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	UD. Jala Rizki 2 tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi pada proses produksi yang dilaksanakan UD. Jala Rizki 2,. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk UD. Jala Rizki 2 sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Realisasi produksi tidak melebihi izin kapasitas yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	UD. Jala Rizki 2 tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	UD. Jala Rizki 2 telah membuat laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK) yang telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	UD. Jala Rizki 2 tidak melakukan pengolahan produknya dengan menggunakan jasa dari industry lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	UD. Jala Rizki 2 tidak melakukan pengolahan produknya dengan menggunakan jasa dari industry lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	UD. Jala Rizki 2 tidak melakukan pengolahan produknya dengan menggunakan jasa dari industry lain.
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	UD. Jala Rizki 2 tidak melakukan pengolahan produknya dengan menggunakan jasa dari industry lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	UD. Jala Rizki 2 tidak melakukan pengolahan produknya dengan menggunakan jasa dari industry lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan/atau pemindahtanganan produk UD. Jala Rizki 2 dengan tujuan domestik/lokal didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, berupa SKSHH-KO dan Nota Perusahaan, sesuai asal kayu dan jenisnya.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Selama periode audit UD. Jala Rizki 2 tidak mengekspor hasil produksinya.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit UD. Jala Rizki 2 tidak mengekspor hasil produksinya.
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor, Jika terdapat pembedulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit UD. Jala Rizki 2 tidak mengekspor hasil produksinya.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Selama periode audit UD. Jala Rizki 2 tidak mengekspor hasil produksinya.
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	Selama periode audit UD. Jala Rizki 2 tidak mengekspor hasil produksinya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen (DKO/Nota Perusahaan) yang menyertai peredaran hasil produksi UD. Jala Rizki 2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/Prosedur K3.	Memenuhi	UD. Jala Rizki 2 memiliki pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (berserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	UD. Jala Rizki 2 telah menyediakan peralatan K3 sebagai implementasi program K3 (peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul).
Verifier	Memenuhi	UD. Jala Rizki 2 telah membuat catatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
3. Catatan kecelakaan kerja.		kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja yang dibentuk karyawan UD. Jala Rizki 2, akan tetapi tersedia surat pernyataan kebebasan berserikat dari manajemen/pimpinan perusahaan.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Jumlah karyawan UD. Jala Rizki 2 kurang dari 10 orang dan oleh karenanya tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan insatansi berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang berusia dibawah ketentuan yang berlaku.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di UD. Jala Rizki 2 memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian UD. Jala Rizki 2 dinyatakan " Memenuhi " standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021, tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2.</p>		